



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980426
Fax (0295) 6980425 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 15.12.11/006 / 2024

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam rangka menceraskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja Badan Puplic lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rembang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KESATU : (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rembang dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana disebut diktum KESATU mempunyai tugas membantu PPID dan menyampaikan informasi secara berkala dengan rincian sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang yang menguasai informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
 - Menyiapkan bahan Informasi Publik yang dikecualikan Dinas Komunikasi dan Informatika dan mengusulkan uji konsekuensi kepada PPID;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang;
- Memberikan informasi yang terbuka atau menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mengkoordinasikan secara internal pemberian pelayanan informasi yang menjadi cakupan kerja;
 - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses publik;
 - Mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Rembang
Selaku PPID Pelaksana



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Nomor : 15.12.11 / 006 / 2024
Tanggal : 9 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Kepala	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tim Pertimbangan
	Kepala Bidang Tata Kelola Dan Layanan Informasi	Tim Pertimbangan
	Kepala Bidang Statistik Dan Persandian	Tim Pertimbangan
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan
5.	Pelaksana 2 orang	Petugas Pelayanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
Pelaksana




Drs. E.C. GANTIARTO St
Kepala Muda

NIP. 19651226 199401 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Nomor : 15.12.11 / 006 / 2024
Tanggal : 9 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal: 9 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Selaku PPID Pelaksana



Drs. E.C. SANTIARTO St
Rembang Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001